

Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik

Implementation of the Pacta Sunt Servanda Principle in Standard Contract that Containing Exoneratie Clauses

Anggitariani Rayi Larasati Siswanta

Universitas Jenderal Soedirman

Jalan Profesor Dr. HR Boenyamin Nomor 708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto

Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

email: anggitariani.rayi@unsoed.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi tanpa menerapkan asas itikad baik. Perjanjian standar (*take it or leave it contract*) yang merupakan perjanjian baku yang sudah dibuat oleh satu pihak yang sering menggunakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab kreditur/salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Salah satu contoh perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi yang paling sering ditemui adalah dalam praktik perbankan. Penting untuk diketahui bagaimana penerapan asas *pacta sunt servanda* atau asas mengikat para pihak dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi karena perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi kerap kali mengesampingkan asas keseimbangan dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni berdasarkan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan bahan hukum berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang terfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau asas-asas dalam hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian standar juga tidak dapat dilepaskan dari penerapan asas itikad baik. Apabila klausula eksonerasi tersebut dibuat tidak dengan itikad baik dan/atau melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, mengakibatkan perjanjiannya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

Kata Kunci: *Asas Pacta Sunt Servanda; Perjanjian Standar; Klausula Eksonerasi.*

Abstract

This article discusses about the principle of pacta sunt servanda in standard contract containing exoneration clauses without applying the principle of good faith. A standard contract (take it or leave it contract) which is a standard contract that has been made by one party who often uses exoneration clauses. An exoneration clause is a clause that waives or limits the liability of a creditor/one of the parties to a contract. One of the examples of standard contract containing exoneration clauses is in banking practice. It is important to know how the application of the pacta sunt servanda principle or the binding principle of the parties to a standard contract containing an exoneration clause because agreements that use exoneration clauses often override the principle of balance in a contract. The

research method used by the author is based on a normative juridical approach with an emphasis on the study of legal principles, laws and regulations and literature. The approach used is a statute approach and a conceptual approach with legal materials in the form of primary materials, secondary materials, and tertiary materials that focus on assessing the application of rules or principles in positive law in Indonesia. The result of the research in this paper is that the application of the Pacta Sunt Servanda principle in the standard contract also cannot be separated from the application of the principle of good faith. If the exoneration clause is made not in good faith and/or violates Article 18 of the Consumer Protection Law, the agreement is null and void and has no binding force in accordance with the principle of pacta sunt servanda.

Keywords: *Pacta Sunt Servanda Principle; Standard Contract; Exoneratie Clauses.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang sebagai subjek hukum dapat membuat suatu perjanjian dengan bentuk apapun, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Setelah perjanjian tersebut menjadi sebuah perjanjian yang sah, maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Salah satu akibat hukum yang mengikat para pihak tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal tersebut, terdapat beberapa asas yang muncul dan saling berkaitan yaitu: ¹

1. Asas Konsensualisme (*the principle of consensualism/het consensualisme*) adalah sebuah perjanjian itu ada atau timbul setelah adanya konsensus antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
2. Asas Kekuatan mengikatnya perjanjian (*the principle of binding force of contract*). Asas ini muncul dari klausul “berlaku sebagai undang–undang” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.²
3. Asas Kebebasan Berkontrak (*the principle of freedom of contract*) yaitu memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dan bentuk perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya.

Asas *pacta sunt servanda* menjadikan perjanjian yang dibuat sebagai landasan hukum bagi para pihak, karena perjanjian yang sudah disepakati dan dibuat secara sah akan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang.³ Perjanjian tersebut, menjadi pedoman bagi para pihak untuk bertindak sesuai yang sudah diatur dalam perjanjian. Tidak

¹ Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 109–119.

² Ahmadi Miru, “Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW,” 2020, 78.

³ Bara Adithya, “IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PADA PEMBIUSAN BERISIKO TINGGI” (PhD Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2023), 95.

hanya itu, perjanjian tersebut juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah manakala terjadi sengketa di tengah-tengah pelaksanaan perjanjian, serta menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam perjanjian.⁴ Dengan kata lain, para pihak telah sepakat untuk menundukkan serta mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian yang sudah mereka sepakati.

Asas *pacta sunt servanda* akan sangat mudah diterapkan pada perjanjian konsensual dimana para pihak terlibat aktif dalam menyusun perjanjian yang mereka susun. Kehendak dan kepentingan masing-masing pihak dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut selama mereka yang membuat perjanjian saling menyepakati. Dengan begitu para pihak tidak akan segan untuk dapat memenuhi prestasinya dalam rangka memperoleh kontraprestasi yang kelak akan mereka terima. Para pihak juga dengan mudah mau untuk tunduk pada perjanjian yang sudah mengikat mereka karena ketentuan dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari kehendak dan kepentingan para pihak sendiri. Lain halnya terhadap perjanjian standar yang dimana perjanjian tersebut sudah dibakukan terlebih dahulu oleh satu pihak dan pihak lawan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it contract*).

Perjanjian yang sudah dibakukan terlebih dahulu sebenarnya merupakan dampak dari adanya asas kebebasan berkontrak yang mana orang dapat membuat berbagai bentuk perjanjian. Namun, permasalahannya adalah bahwa kebebasan berkontrak itu kurang mampu memberikan perlindungan terhadap pembuatan perjanjian yang tidak seimbang. Salah satu perjanjian yang berkembang karena adanya asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian standar. Perjanjian standar ini adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat dan memberikan perjanjian tersebut kepada pihak yang lebih lemah dengan hanya memberikan pilihan untuk menerima atau tidak menerima perjanjian tersebut, tanpa bisa merubah isi perjanjiannya. Perjanjian seperti ini sangat besar kemungkinan menjadi perjanjian yang tidak seimbang, karena pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi seringkali menggunakan klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya/kreditur/seseorang dalam suatu perjanjian. Klausula tersebut disebut dengan klausula eksonerasi (*Exoneration* atau *Exemption Clause*).

Asas *pacta sunt servanda* pun menjadi sulit untuk diterapkan dalam perjanjian standar, mengingat salah satu pihak yang kedudukannya lebih lemah tidak dapat secara bebas mengutarakan maupun menegosiasikan kehendaknya. Salah satu pihak hanya bebas untuk mengadakan perjanjian tersebut dengan pilihan menerima atau menolak sama sekali tentang isi perjanjian tersebut (*take it or leave it*) dan hanya bebas menentukan mau mengadakan dengan siapa. Dengan adanya keterbatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar, pihak yang tidak dapat menuangkan atau menegosiasikan kehendaknya tadi menjadi pihak yang rentan untuk dieksploitasi. Pihak tersebut juga akan kesulitan untuk menundukkan diri pada perjanjian yang sudah disepakati, sebab klausul-klausul dalam perjanjian standar yang seringkali menggunakan klausula eksonerasi.

Pencantuman klausula eksonerasi ini dapat digunakan seseorang/kreditur sebagai suatu alat untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kerugian atas perjanjian atau berusaha memberikan membebaskan atau membatasi tanggung jawab tertentu. Pencantuman klausula eksonerasi ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang

⁴ *ibid.* hlm 96

Perlindungan Konsumen mengenai batasan klausula eksonerasi tersebut. Posisi tawar para pihak sudah tidak seimbang, di sisi lain masih ada pelimpahan kewajiban dari pihak penawar (pengusaha) kepada pihak lainnya (konsumen). Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam sebuah perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi.

Penelitian lain yang mendekati tentang penelitian Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi ini sebelumnya pernah ditulis oleh Sri Lestari Poernomo dengan judul Standar Kontrak Dalam Persepektif Hukum Perlindungan Konsumen. Penulis terdahulu menekankan pembahasan pada aspek standar kontrak dari perspektif hukum perlindungan konsumen, sedangkan dalam penelitian ini aspek yang dikaji adalah tentang penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi tanpa menerapkan asas itikad baik. Penelitian terdahulu dan penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda karena aspek yang dikaji juga berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi yang tidak menerapkan asas itikad baik?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yakni berdasarkan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta kepustakaan utamanya terkait dengan penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan konsep-konsep maupun pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang terfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau asas-asas dalam hukum positif di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian standar adalah salah satu jenis perjanjian, sehingga sebelum membahas mengenai perjanjian standar, hendaknya mengetahui terlebih dahulu mengenai perjanjian pada umumnya. Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPPerdata yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Banyak para ahli hukum yang berkomentar atas pengertian perjanjian menurut KUHPPerdata

tersebut, karena dinilai mengandung makna terlalu sempit dan juga terlalu luas. Dinilai mengandung makna terlalu sempit karena dalam pengertian tersebut dikatakan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dari kalimat tersebut memberikan kesan hanya satu orang atau lebih yang aktif mengikatkan dirinya, sedangkan pihak lainnya hanya pasif seperti dalam perjanjian sepihak, sedangkan perjanjian timbal balik tidak terakomodir di dalam pengertian tersebut.⁵ Kata “perbuatan” dalam pengertian perjanjian tersebut juga dinilai mengandung makna yang luas karena diartikan juga mencakup perbuatan secara sukarela (*zaakwarneming*) dan juga perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Terdapat beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli:

- a. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶
- b. Menurut R. Wiryono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuhungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁷
- c. Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁸

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dengan kesepakatan, kedua pihak setuju dan bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuatnya.⁹ Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.

Kesepakatan merupakan syarat penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak terjadi kontrak.¹⁰

⁵ Arif Muhamad, “Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,” 2023, 3–4..

⁶ “Hukum Perjanjian / Subekti | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” 1, accessed March 31, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=550639..>

⁷ “Azas-Azas Hukum Perjanjian / Oleh R. Wiryono Prodjodikoro | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” 7, accessed March 31, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=281231..>

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (-, 1919), 118..

⁹ Subekti, *Op.Cit.* hlm. 17

¹⁰ Miru Ahmadi, “Hukum Kontrak Perancangan Kontrak,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010, 17..

Kesepakatan para pihak ini mengakibatkan lahirnya suatu perjanjian, namun tetap terdapat kemungkinan bahwa perjanjian tersebut mengalami kecacatan seperti cacat kehendak atau cacat kesepakatan. Oleh karena itu, dimungkinkan suatu perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya seperti kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, penyalahgunaan kehendak.¹¹

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan dari para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum salah satunya adalah membuat perjanjian. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap untuk membuat perikatan¹², kecuali undang-undang menentukan ia tidak cakap. Dalam pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan golongan orang yang tidak cakap yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Ketentuan mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin menjadi hapus dengan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena pasal 31 undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 1330 KUHPerdara tersebut hanya menyebutkan mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka untuk mengetahui klasifikasi orang-orang yang cakap kita menggunakan metode *a contrario* atas pasal tersebut.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu atau haruslah memiliki objek tertentu. Objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus jelas disebutkan dan paling tidak harus ditentukan jenisnya oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Barang yang dapat menjadi objek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan saja sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara. Barang yang baru akan ada juga dapat menjadi objek perjanjian, tetapi tidak diperkenankan untuk melepaskan atau membuat perjanjian mengenai warisan yang belum terbuka, hal ini sesuai dengan Pasal 1334 KUHPerdara.

d. Kausa yang halal

¹¹ *Ibid.*

¹² Subekti, Loc.Cit

Syarat ini sangat berkaitan dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pengertian kausa yang halal sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1320 KUHPerdara harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan, “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Kemudian Pasal 1337 KUHPerdara menegaskan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum”. Berdasarkan penjelasan tersebut kausa yang halal adalah isi dari perjanjian tidaklah diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat / batal apabila perjanjian tersebut:¹³

- 1) Tidak mempunyai kausa.
- 2) Kausanya palsu.
- 3) Kausanya bertentangan dengan undang-undang.
- 4) Kausanya bertentangan dengan kesusilaan.
- 5) Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif perjanjian, karena mengenai orangnya atau subjek perjanjiannya. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka atas perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹⁴ Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.

2. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau Asas Kekuatan Mengikat yang berkaitan dengan daya mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. *Asas pacta sunt servanda* dalam perkembangannya diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.¹⁵

Asas pacta sunt servanda dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas ini berhubungan dengan akibat dari dibuatnya suatu

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Kencana, 2010), 196.

¹⁴ Subekti, Loc.Cit

¹⁵ Muhammad Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak,” 2014, 52..

perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* bagi kedua belah pihak berarti perjanjian yang telah dibuat secara sah tersebut mengikat layaknya undang-undang dan harus di patuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* bagi hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm; basic norm*) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik.¹⁶

Kekuatan mengikatnya perjanjian atau Asas *Pacta Sunt Servanda* muncul seiring dengan adanya Asas Kebebasan Berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian para pihak untuk:¹⁷

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Memilih dengan pihak siapa ia akan membuat perjanjian;
3. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya;
4. Menentukan objek perjanjiannya;
5. Menentukan syarat-syarat perjanjiannya, termasuk kebebasan dalam menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bukan bersifat memaksa atau bersifat opsional.

Pada situasi tertentu, daya mengikatnya perjanjian dibatasi oleh dua hal:¹⁸

1. Dibatasi oleh itikad baik, karena suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.
2. Adanya *overmacht* atau *force majeure* (daya paksa). Pada prinsipnya prestasi dalam perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak, apabila tidak dipenuhi maka timbullah wanprestasi, dan bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, apabila alasan dari pihak yang wanprestasi adalah karena adanya *overmacht* atau *force majeure*, maka gugatan tersebut dikesampingkan karena ketiadaan prestasi tersebut terjadi karena diluar kesalahan dari pihak yang wanprestasi.

Kekuatan mengikatnya perjanjian ini pada prinsipnya memiliki daya mengikat sebatas para pihak yang membuatnya. Namun pada situasi tertentu dapat menjangkau atau mengikat pihak-pihak lain diluar pihak yang membuat perjanjian. Hal ini dapat terlihat dari Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan “Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan perjanjian, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat janji seperti itu.”

¹⁶ Author Sam Suhaedi Admawiria, “Pengantar Hukum Internasional I,” Universitas Indonesia Library (Alumni, 1968), 53, <https://lib.ui.ac.id>.

¹⁷ Anggitariani Rayi Larasati Siswanta dan Maria Mu’ti Wulandari, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja*, Soedirman Law Review, Vol.4, No.4, November 2022, 409-420

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 129

2. Klausula Eksonerasi

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) sendiri dalam pasal 1 angka (10) mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan-ketentuan yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pasal ini memberi penekanan pada proses pembuatan perjanjian dan klausula baku di dalamnya.

Sedangkan klausula eksonerasi adalah klausula yang dibuat untuk membebaskan tanggung jawab kreditur dari resiko-resiko yang seharusnya secara yuridis merupakan tanggung jawabnya. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai klausula eksonerasi, yaitu:¹⁹

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

¹⁹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang adanya klausula baku atau klausula eksonerasi, namun pencantuman klausula baku atau eksonerasi ini harus diimbangi dengan itikad baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pencatuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian juga harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Selain itu, berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai apabila dalam perjanjian ditemukan klausula yang bersifat mengalihkan tanggung jawab atau merugikan konsumen, maka pengadilan dapat membatalkan demi hukum, dan apabila klausula berisi unsur esensial maka mungkin saja dapat membatalkan seluruh perjanjian. Dapat dilihat apabila para pihak menganggap klausula eksonerasi tersebut bukan klausula yang dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, serta para pihak betul mengetahui dan memahami klausula tersebut, maka klausula eksonerasi tersebut tetap sah.

3. Perjanjian Standar yang mengandung Klausula Eksonerasi

Perjanjian standar atau perjanjian baku menurut Abdul Kadir Muhammad, dialih bahasakan dari istilah asing yakni '*standaard contract*'.²⁰ Ketentuan baku atau standar sebagai tolak ukur atau pedoman dan patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak satu dengan pihak lainnya. Perjanjian standar ini adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat dan memberikan perjanjian tersebut kepada pihak yang lebih lemah dengan hanya memberikan pilihan untuk menerima atau tidak menerima perjanjian tersebut, tanpa bisa merubah isi perjanjiannya. Salah satu pihak dalam perjanjian ini hanya bebas untuk mengadakan perjanjian tersebut dengan pilihan menerima atau menolak sama sekali tentang isi perjanjian tersebut (*take it or leave it*) dan hanya bebas menentukan mau mengadakan dengan siapa. Perjanjian yang sudah dibakukan terlebih dahulu sebenarnya merupakan dampak dari adanya asas kebebasan berkontrak yang mana orang dapat membuat berbagai bentuk perjanjian. Namun, permasalahannya adalah bahwa kebebasan berkontrak itu kurang mampu memberikan perlindungan terhadap pembuatan perjanjian yang tidak seimbang.

Mariam Darus memberikan definisi terhadap penggunaan 2 (dua) jenis perjanjian *standaard* yaitu umum dan khusus: "Perjanjian *standaard* umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada debitur (seperti perjanjian kredit bank). Perjanjian *standaard* khusus dinamakan terhadap perjanjian *standaard* yang ditetapkan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*

Pemerintah seperti Akta Jual Beli, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah”²¹.

Mariam Darus juga mengajukan 3 (tiga) jenis ‘*standaard contract*’²² (perjanjian baku) sebagai berikut:

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya adalah pihak kreditur.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh Pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak atas tanah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat bersangkutan.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan sarjana di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian dari perjanjian baku, yakni suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan dimana klausula-klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian lazimnya ditentukan secara sepihak oleh pihak produsen tanpa adanya keikutsertaan dari pihak konsumen. Perjanjian seperti ini sangat besar kemungkinan menjadi perjanjian yang tidak seimbang, karena pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi seringkali menggunakan klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya/kreditur/seseorang dalam suatu perjanjian. Klausula tersebut disebut dengan klausula eksonerasi (*Exoneration* atau *Exemption Clause*).

Klausula eksonerasi ini digunakan sebagai pembatasan pertanggungjawaban salah satu pihak atau bahkan merupakan salah satu syarat dalam pembuatan perjanjian standar, dimana seperti yang dikemukakan oleh Mariam Darus mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *standaard contract* yakni:

- a. Cara mengakhiri perjanjian;
- b. Cara memperpanjang perjanjian;
- c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- d. Penyelesaian sengketa melalui keputusan pihak ketiga (*binded advise beding*);
- e. Syarat- syarat tentang eksonerasi;

²¹ Priyo Handoko, “Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit,” *Centre for Society Studies, Jember*, 2006, 106.

²² “Aneka Hukum Bisnis / Mariam Darus Badruzaman | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” 50, accessed March 31, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=220517>.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan ciri-ciri perjanjian standar atau perjanjian baku adalah sebagai berikut:²³

- a. Bentuk perjanjian tertulis
- b. Format perjanjian dibakukan
- c. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha
- d. Konsumen hanya menerima atau menolak
- e. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah
- f. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha

Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman, ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi) nya kuat
- b. Masyarakat sama sekali tidak bersama-sama menentukan isi perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu
- d. Bentuknya tertentu (tertulis)
- e. Disiapkan terlebih dahulu secara massal atau konfektif

II. PEMBAHASAN

Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi

Perjanjian standar dapat diartikan sebagai perjanjian yang memuat klausula-klausula yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Perjanjian standar memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan perjanjian pada umumnya. Klausula perjanjian standar sepenuhnya diatentukan oleh salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya dapat menerimanya atau tidak sama sekali. Perjanjian ini juga dikatakan menganut prinsip “*take it or leave it contract*” karena salah satu pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah hanya dapat menerima atau menolak sama sekali perjanjian yang sudah dibakukan tersebut, dan tidak dapat merubah isi perjanjiannya. Walaupun dengan berbagai perbedaan tersebut tidak menjadikan perjanjian standar tidak tunduk kepada hukum perjanjian pada umumnya, tidak terkecuali dengan hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku III KUHPerdara khususnya ketentuan Pasal 1338 serta Pasal 1320 KUHPerdara.

Asas yang dianut dalam suatu perjanjian termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatur tentang “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” atau yang lebih akrab disebut sebagai asas *Pacta Sunt Servanda*. Dari bunyi ketentuan tersebut asas *Pacta Sunt Servanda* dapat dimaknai sebagai asas yang menghendaki para pihak untuk tunduk kepada perjanjian yang telah dibuatnya

²³ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Citra Aditya Bakti, 1992), 7–8.

²⁴ Leli Joko Suryono, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia,” *LP3M*, Yogyakarta, 2014, 67.

layaknya undang-undang. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas yang menghendaki hakim atau pihak ketiga untuk menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak²⁵. Asas ini juga disebut sebagai asas yang menghendaki kepastian hukum, dimana ketika para pihak telah bersepakat terhadap suatu perjanjian maka perjanjian tersebut mengikat bagi mereka dan harus dilaksanakan, sehingga meninggalkan atau tidak melaksanakan perjanjian tersebut merupakan suatu pelanggaran.

Ketentuan “semua perjanjian yang dibuat secara sah” dalam Pasal 1338 ayat (1) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mengartikan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara sah. Makna sah ini tentu akan berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Pengaturan ini berkonsekuensi bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak maka perjanjian tersebut harus dibuat secara sah atau sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun bunyi ketentuan Pasal 1320 adalah untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakatnya mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Dikaitkan dengan perjanjian standar maka sebenarnya tidaklah terdapat perbedaan dengan penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* pada perjanjian pada umumnya. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara juga berlaku terhadap perjanjian standar, hal ini dapat kita simpulkan dari bunyi ketentuan Pasal 1338 itu sendiri dimana di dalam bunyi ketentuan pasal tersebut dimuat kata “semua perjanjian”, konsekuensi logis atas ketentuan ini adalah bahwa semua perjanjian tidak terkecuali perjanjian standar yang dibuat secara sah juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kekuatan mengikat merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Maknanya asas ini merupakan dasar bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan penuntutan terhadap prestasi buruk yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pelanggaran terhadap klausula dalam perjanjian berarti juga pelanggaran terhadap asas *Pacta Sunt Servanda*.

Tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya apabila perjanjian standar telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak maka sejak saat itu berlaku asas *Pacta Sunt Servanda*. Namun terhadap asas ini juga terdapat pembatasan. Pasal 1338 ayat (2) lebih lanjut mengatur “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Ketentuan pasal ini selain mengatur tentang suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali setelah disepakati atau ditandatangani, juga mengatur pengecualian terhadap pengaturan tersebut, dimana para pihak dengan kesepakatannya dapat menarik kembali perjanjian yang telah dibuatnya atau karena adanya pengaturan undang-undang yang mengkehendaki suatu klausula atau perjanjian untuk dapat ditarik kembali.

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian standar dibatasi dengan adanya asas itikad baik. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian standar dapat dilaksanakan dengan baik jika didasari dengan itikad baik para pihak. Hal ini juga diatur dalam ketentuan

²⁵ Soetojo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan, “Hukum Perikatan Surabaya: Bina Ilmu,” 1997, 103..

Pasal 1338, tepatnya pada ayat ke (3), dimana ketentuan pasal tersebut berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pengertian itikad baik dalam pengertian subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan dan keadilan. Itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (*relative-subjektif*) dan mutlak (*absolut-objektif*). Pada itikad baik yang nisbi (*relative-subjektif*) dilihat dari sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak (*absolut-objektif*) yang dilihat dari hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat suatu ukuran objektif untuk menilai keadaan sekitar atas perbuatan hukumnya.²⁶ Dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut²⁷.

Itikad baik sendiri harus dipahami bahwa tidak hanya diinterpretasikan secara grammatical saja, bahwa itikad baik ini muncul pada tahap pelaksanaan kontraknya saja. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian yaitu harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual.²⁸ Sehingga apabila dikaitkan dalam perjanjian standar juga harus dilihat bahwa sejak awal pembuatan perjanjian standar yang dilakukan secara sepihak harus dilandasi oleh itikad baik.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya yang memiliki konsekuensi dari adanya asas *Pacta Sunt Servanda*. Konsekuensi tersebut antara lain:

- a. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdara). Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa secara hukum para pihak yang membuat suatu perjanjian harus menaati, yaitu isi perjanjian, kepatutan (*fair dealing*), kebiasaan (*custom*) dan perundang-undangan (*statutes*).
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Yang pada prinsipnya, itikad baik dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian dalam hal suatu perjanjian dibentuk berdasarkan suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang, sehingga dapat ketentuan yang tidak patut atau adil dalam perjanjian maka ketentuan seperti itu dapat diberlakukan berdasarkan alasan bahwa ketentuan itu sebenarnya tidak disepakati atau disetujui oleh pihak yang kedudukannya lemah.
- c. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*action pauliana*) (Pasal 1341 KUHPerdara)
- d. Perjanjian tidak dibatalkan sepihak (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara)

Dalam asas *Pacta Sunt Servanda*, jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

²⁶ Agus Yudha Hernoko, Op.Cit. hlm.137

²⁷ Ismijati Jenie, “Itikad Baik Sebagai Asas Hukum,” *Yogyakarta: Pascasarjana UGM*, 2009, 23.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, Op.Cit. hlm.139

perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas kepastian hukum bagi para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* yang terkandung di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Bila suatu perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dan perjanjian baku sudah disepakati serta sudah ditandatangani oleh para pihak, maka sesuai asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara perjanjian baku itu akan memiliki kekuatan mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Perlu ditekankan dalam hal ini bahwa tidak semua perjanjian baku itu dilarang sekalipun mengandung klausula eksonerasi seperti prinsip pengalihan risiko dalam perjanjian standar. Dapat dilihat pada itikad baik (*good faith*) masing-masing pihak dalam perjanjian standar tersebut. Bila para pihak sama-sama menerima pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, maka dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan karena pihak debitur (konsumen) sudah mengetahui di awal transaksi dilakukan dan ia menerima dengan kebatinannya secara sukarela tanpa ada paksaan (Pasal 1338 KUHPerdara). Bila debitur (konsumen) tidak menyadari unsur kebatinannya sejak dari awal transaksi bahwa setelah kreditur (pelaku usaha) menandatangani perjanjian baku ternyata di belakangan hari kreditur (pelaku usaha) mengetahui adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang sudah disepakati para pihak, maka inilah yang disebut spekulasi kreditur (pelaku usaha) dalam rangka menarik dan merangkul konsumennya dengan itikad tidak baik atau bahkan strategi licik.

Salah satu contoh perjanjian yang dilaksanakan tidak dengan itikad baik adalah tidak menunjukkan draft perjanjian standar yang asli melainkan hanya menunjukkan lembaran-lembaran kertas yang hanya mengandung beberapa klausula saja sedangkan klausula eksonerasi itu tidak diperlihatkan kepada debitur (konsumen). Berdasarkan pasal 1338 angka (3) KUHPerdara perbuatan kreditur (pelaku usaha) yang membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk-produknya dengan cara tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli kepada debitur (konsumen) untuk dipelajari terlebih dahulu oleh debitur (konsumen) sebelum disepakati (ditandatangani) adalah merupakan perbuatan yang mengandung itikad jahat atau tidak baik. Perbuatan kreditur (pelaku usaha) demikian sangat bertentangan dengan dan tidak sesuai dengan asas itikad baik (*good faith*).

Niewenhuis menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada para pihak, pada situasi tertentu kekuatan berlakunya *asas pacta sunt servanda* dibatasi oleh dua hal, yaitu:

- a. Kekuatan mengikatnya perjanjian itu dibatasi oleh itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat 3, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- b. Adanya *overmatch* atau *force majeure* (daya paksa) juga membatasi kekuatan mengikatnya perjanjian terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Memang pada prinsipnya perjanjian itu harus dipenuhi para pihak, apabila tidak dipenuhi maka di sini telah timbul wanprestasi dan bagi kreditor melekat hak untuk mengajukan gugatan, baik pemenuhan, ganti rugi maupun pembubaran janji. Namun dengan adanya *overmatch* atau *force majeure*, maka gugatan kreditor akan dikesampingkan, mengingat ketiadaan prestasi tersebut terjadi di luar kesalahan debitur (Pasal 1444 KUHPerdara).²⁹

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas *pacta sunt servanda* ketika para pihak sepakat atas perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi mempunyai itikad baik dan tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka perjanjian baku tersebut tetap berjalan. Namun, terdapat konsekuensi atas perjanjian standar yang terdapat klausula eksonerasi yang melanggar Pasal 18 tersebut yaitu mengakibatkan perjanjiannya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Hal tersebut jelas akan merugikan para pihak, oleh karena itu pihak yang mencantumkan klausula eksonerasi dapat mensiasati dengan mencantumkan *severability of provisions* atau klausula pengaman. *Severability of provisions* adalah ketentuan yang mengatur bahwa jika terdapat klausula yang dianggap ilegal atau melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak dapat diterapkan, klausula lainnya yang tidak melanggar tetap berlaku. Klausula pengaman yang dimaksud adalah klausula yang menentukan bahwa yang batal demi hukum hanyalah klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja bukan perjanjiannya.

Salah satu contoh perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi yang paling sering ditemui adalah dalam praktik perbankan. Dalam hal memberikan kredit, bank mencantumkan syarat sepihak dimana ada klausula yang menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung. Apabila terdapat klausula tersebut dan pihak Bank tidak mencantumkan klausula pengaman, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

III. PENUTUP

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, bahkan dalam perjanjian standar pun asas *pacta sunt servanda* juga berlaku. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal tersebut terlihat bahwa ketentuan “yang dibuat secara sah” itu merujuk pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu, penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian standar juga

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* 129.

tidak dapat dilepaskan dari penerapan asas itikad baik. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian standar dapat dilaksanakan dengan baik jika didasari dengan itikad baik para pihak. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian standar yang pembuatannya secara sah atau tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara serta didasari atas asas itikad baik, maka asas *pacta sunt servanda* berlaku bagi para pihak. Kekuatan asas *pacta sunt servanda* pada perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi, harus dilihat dari apakah para pihak sudah sepakat atas perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi. Para pihak yang membuat perjanjian standar dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka perjanjian tersebut tetap berjalan dan mengikat para pihak seperti undang-undang bagi mereka. Tetapi, apabila klausula eksonerasi tersebut dibuat tidak dengan itikad baik dan/atau melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, maka terdapat konsekuensi yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu mengakibatkan perjanjiannya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Hal tersebut jelas akan merugikan para pihak, oleh karena itu pihak yang mencantumkan klausula eksonerasi dapat mensiasati dengan mencantumkan *separability of provisions* atau klausula pengaman, yang menentukan bahwa yang batal demi hukum hanyalah klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja bukan seluruh perjanjiannya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Adithya, Bara. “Implementasi Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pada Pembiusan Berisiko Tinggi.” PhD Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2023.
- Ahmadi, Miru. “Hukum Kontrak Perancangan Kontrak.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010.
- “Aneka Hukum Bisnis / Mariam Darus Badruzaman | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed March 31, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=220517>.
- “Azas-Azas Hukum Perjanjian / Oleh R. Wiryono Prodjodokoro | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed March 31, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=281231>.
- Handoko, Priyo. “Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit.” *Centre for Society Studies, Jember*, 2006.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana, 2010.
- “Hukum Perjanjian / Subekti | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed March 31, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=550639>.
- Jenie, Ismijati. “Itikad Baik Sebagai Asas Hukum.” *Yogyakarta: Pascasarjana UGM*, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. -, 1919.
- Miru, Ahmadi. “Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW,” 2020.
- Muhamad, Arif. “Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,” 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti, 1992.

Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," 2014.

Poernomo, Sri Lestari. "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 109–20.

Prawirohamidjojo, Soetojo, and Marthalena Pohan. "Hukum Perikatan Surabaya: Bina Ilmu," 1997.

Sam Suhaedi Admawiria, Author. "Pengantar Hukum Internasional I." Universitas Indonesia Library. Alumni, 1968. <https://lib.ui.ac.id>.

Suryono, Leli Joko. "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia." *LP3M, Yogyakarta*, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen